



**PUTUSAN**

Nomor 2098/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MEDAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, NIK 1271134107790005, tempat/tanggal Lahir Pangkalan Susu / 01 Juli 1979, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Rawe III Lingkungan V, Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Rita Wahyuni, SH., dan kawan kawan para Advokat dari Kantor Penegak Hukum Rita Wahyuni,SH & Rekan berkantor di Jalan Tangguk Bongkar No.16 Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2023, Sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK 1271131001720002, Tempat/tanggal lahir Tanjung Mulia 10 Januari 1972, Umur 51 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Yos Sudarso Km.7.3, Gang Rakit No.18 Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

*Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 2098/Pdt.G/2023/PA.Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Agustus 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 2098/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 22 Agustus 2023, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 462/40/II/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Pangkalan Susu Stabat, tanggal 14 Februari 2000;
2. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia layaknya suami istri sah pada umumnya ;
3. Bahwa semasa hidup bersama Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Jalan Rawe III Lingkungan V, Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat ada memiliki 3 (tiga) orang putri yakni :
  - ANAK I, lahir dimedan tanggal 01-02-2001
  - ANAK II, lahir dimedan 15-01-2005
  - ANAK III, lahir dimedan 28-10-2012
5. Bahwa perjalanan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran sejak tahun 2012, dimana Tergugat melakukan perselingkuhan, karena Tergugat berjanji tidak akan mengulang perbuatannya lagi, namun ditahun 2017, Penggugat Kembali berselingkuh, dimana keprustasian Penggugat hampir membuat Penggugat bunuh diri, sebab Tergugat bila sudah selingkuh tidak pernah pulang atau melaksanakan kewajibannya kepada rumah tangga Penggugat dan anak-anak, semua ditelantari, sementara Penggugat hanya seorang Ibu rumah tangga yang hanya mengharapkan penghasilan dari Tergugat. Sampai ditahun 2018, Tergugat menjatuhkan ucapan Talak kepada Penggugat.
6. Bahwa setelah beberapa waktu Tergugat ada pulang kerumah Penggugat untuk memberikan kebutuhan rumahtangga dan anak-anak. Namun hal yang dulu Kembali terulang dengan Perempuan yang berbeda ditahun 2020, dan sejak itu Tergugat tidak ada lagi memberikan nafkah lahir dan

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 2098/Pdt.G/2023/PA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- batin kepada Penggugat. Dan juga Tergugat Kembali mempertegas dengan mengucapkan talak Kembali kepada Penggugat.
7. Bahwa sejak pertengkaran ditahun 2020 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik kepada Penggugat maupun kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat mulai dari Penggugat dan Tergugat menikah.
  8. Bahwa Tergugat juga selalu kasar kepada Penggugat, dimana Penggugat selalu bersikap sabar dan selalu menasehati Tergugat berulang kali. Tapi Tergugat tetap tidak mau berubah dan selalu keras kepala, dan dengan lantangnya mengatakan bahwa Tergugat tidak bisa lagi meninggalkan kesenangannya dengan wanita lain ;
  9. Bahwa hal itu sudah tidak bisa Penggugat tahan dan tidak kuat lagi terhadap tingkah laku dan perlakuan Tergugat terhadap Penggugat yang selalu bersikap kasar, arogan dan emosian ;
  10. Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi bersama Tergugat Selama 3 tahun sejak awal tahun 2021 sampai dengan sekarang, Penggugat hidup bersama anak-anak sedangkan Tergugat hidup dengan kesenangannya.
  11. Bahwa dengan melihat kenyataan dan alasan perceraian tersebut diatas, sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Sudah tidak ada kedamaian lahir dan batin didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Yang ada hanya pertengkaran yang semakin tidak terkontrol didalam rumah tangga, maka kuat alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan terhadap Tergugat
  12. Bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat tidak lagi kecocokkan dalam kehidupan berumah tangga, dengan demikian akan berdampak baik juga bagi perkembangan mental anak karena tidak akan melihat orangtuanya bertengkar dan saling menyakiti;
  13. Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha berulang kali untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
  14. Bahwa oleh karena diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dalam hidup berpasangan, yang ada hanya pertengkaran perselisihan yang saling menyakiti lahir dan batin, tidak ada tanggung

*Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 2098/Pdt.G/2023/PA.Mdn*



jawab kepada keluarga sehingga keadaan rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi, malahan sangat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus hingga sangat layak dan patut menurut hukum, Penggugat mengajukan Gugatan ini melalui Pengadilan Agama Medan, agar supaya pernikahan ini diakhiri dengan perceraian;

15. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan, dinyatakan sebagai berikut : "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan Wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI (Kompilasi Hukum Islam), maka cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Medan ;

Dengan melihat keadaan-keadaan diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Medan menetapkan hari persidangan, memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir ditempat yang telah ditentukan untuk itu yakni di Pengadilan Agama Medan, selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Thalak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 2098/Pdt.G/2023/PA.Mdn, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

*Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 2098/Pdt.G/2023/PA.Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat tanggal 11 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan Nomor 1688/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang diberikan Penggugat kepada Rita Wahyuni, SH., dan kawan kawan para Advokat, serta kelengkapan sebagai advokat ternyata surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dilaksanakan dalam perkara ini karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: 462/40/II/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Pangkalan Susu Stabat pada tanggal 14 Februari 2000, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P1);

## B. SAKSI:

1. Tomi Agam Syah Bin Arwan, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan promotor acara, tempat tinggal Jalan Jermal XV Ujung, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2000 dan dikaruniai anak 3 (tiga) orang;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 2098/Pdt.G/2023/PA.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2012, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat dan mendengar pertengkaran tersebut;
  - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat selingkuh dan Tergugat tidak memberikan nafkah;
  - Bahwa pada tahun 2020 terjadi cekcok besar antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat kembali selingkuh, selanjutnya Tergugat mentalak Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya hingga sekarang sudah lebih 3 (tiga) tahun Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
  - Bahwa upaya perdamaian telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;
2. Arfan Noerdin Bin Ahmad Noerdin, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Jalan Yos Sudarso, Nomor 42, Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah teman dekat Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2000 dan dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2012, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat pertengkaran tersebut;
  - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat selingkuh dan Tergugat tidak memberikan nafkah;
  - Bahwa pada tahun 2020 terjadi cekcok besar antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat kembali selingkuh, selanjutnya Tergugat mentalak Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya hingga sekarang sudah lebih 3 (tiga) tahun Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
  - Bahwa upaya perdamaian telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 2098/Pdt.G/2023/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatan dan bermohon putusan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan menurut hukum. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat tanggal 11 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan Nomor 1688/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang diberikan Penggugat kepada Rita Wahyuni, SH., dan kawan kawan para Advokat, serta kelengkapan sebagai advokat ternyata surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

#### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang No. 7 Tahun

*Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 2098/Pdt.G/2023/PA.Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (Inpres. Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena alasan-alasan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, isinya menjelaskan tentang status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan tercatat pada instansi yang berwenang. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat (sebagaimana pada posita gugatan angka 1) telah terbukti, sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil gugatan Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*Legitima Persona Standi In Judicio*) dan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 2098/Pdt.G/2023/PA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) R.Bg, 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2012 yang disebabkan Tergugat selingkuh dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, yang puncaknya tahun 2020 Tergugat talah mentalak Penggugat dan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang mengakibatkan keduanya pisah rumah sejak lebih 3 (tiga) tahun lalu dan selama itu pula keduanya telah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan-keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg;

## Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tanggal 14 Februari 1987, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Susu;
2. Bahwa sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus disebabkan karena Tergugat selingkuh dan tidak pernah memberikan nafkah, yang puncaknya pada tahun 2020 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya-anaknya ;
3. Bahwa telah lebih 3 (tiga) tahun Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan selama pisah tidak pernah ada komunikasi lagi ;
4. Bahwa upaya perdamaian telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai

*Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 2098/Pdt.G/2023/PA.Mdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sejatinya tujuan suatu perkawinan dapat terwujud apabila pasangan suami isteri sama-sama memiliki tekad kuat menjalankan peran kewajibannya menegakkan rumah tangga atas landasan sikap saling mencintai, menyayangi, menghormati, dan saling memedulikan satu sama lain. Jika salah satu pihak abai atau melalaikan kewajibannya terhadap pihak lain, maka perkawinan akan kehilangan tujuan luhurnya, sehingga unsur ketenangan (sakinah), cinta kasih (mawaddah), dan sayang (rahmah) yang seharusnya ada dan menjadi pilar pokok dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sejak tahun 2012 disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat tidak memberikan nafkah, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mencapai tujuan luhurnya. Sehingga unsur ikatan batin berupa ketenangan (sakinah), cinta kasih (mawaddah), dan sayang (rahmah) di antara suami isteri telah hilang dan upaya membangun rumah tangga ideal sebagaimana yang diharapkan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh karena itu, fakta hukum tentang adanya pisah tempat tinggal di antara antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak 3 (tiga) tahun lalu dan tidak ada kemauan dari kedua belah pihak untuk berkumpul kembali bersama, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri dan merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan;

*Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 2098/Pdt.G/2023/PA.Mdn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa dan penderitaan batin, baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, kemudian Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada kondisi tersebut telah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk kembali bersatu dalam rumah tangga yang baik, sehingga tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut telah sejalan dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyebutkan bahwa "Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan salah satu atau kedua belah pihak tidak saling mempedulikan lagi sudah merupakan fakta adanya pertengkaran dan dapat menjadi alasan terjadinya perceraian";

Menimbang, bahwa Majelis hakim menyadari perceraian merupakan tindakan yang tidak disukai Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, namun bila perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan bathin karena sudah tidak seiring dan sejalan lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, seperti yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut menjadi sia-sia bahkan

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 2098/Pdt.G/2023/PA.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cenderung menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar, sehingga atas hal tersebut maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi kemungkinan menemukan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagi Penggugat dan Tergugat di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa bila suami atau isteri sudah berpendirian kuat untuk bercerai, sementara berbagai pihak telah berupaya menasehati dan merukunkan mereka tetapi tidak berhasil, maka perkawinan yang demikian bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan lagi, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، ألن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها. أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع، فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخالف) وتنغصت المعاييش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab *Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه  
القاضى طلاقه

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 2098/Pdt.G/2023/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim )berwenang( menjatuhkan talaknya suami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan seluruhnya dengan Verstek;

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan pada hari Senin tanggal 25 September 2023 Masehi,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 2098/Pdt.G/2023/PA.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, oleh Kami Dra. ANB. Muthmainah, W.H., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Amin, S.H., M.H, dan Dra. Hj. Rinalis., M.H, sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Khairani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. ANB, Muthmainah, W.H., M. Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Muh. Amin, S.H., M.H

Dra. Hj. Rinalis., M.H

Panitera Pengganti

Khairani, S.H

### Perincian biaya:

- PNBP	:	Rp.	60.000,00
- Biaya Proses Perkara	:	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp.	60.000,00
- Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 2098/Pdt.G/2023/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)